

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 53/Pdt.G/2023/PA.Crp
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**NADHIRA MOTIK FEBRIWENTI
NIM: 19621027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh:

Nama : **Nadhira Motik Febriwenti**
Nim : **19621027**
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB)**


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Curup, 2023.


Mengetahui:

Pembimbing I,



Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II,



Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nadhira Motik Febriwenti**
Nim : 19621027
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naska ini dan di sebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, 8 JUNI 2023.

Penulis

Mengetai



Nadhira Motik Febriwenti
NIM. 19621027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 167 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Nadhira Motik Febriwenti
NIM : 19621027
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Pukul : 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, S.H.I, M.H.
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan semesta alam yang maha luas ilmu-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi Wasallam yang telah membawa pintu ke ilmuwan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua peneliti. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada; keluarga tercinta, terutama Ayah dan Ibu yang terus mendorong peneliti menyelesaikan skripsi, memberikan segala kebutuhan dan tak putus mendoakan; uni Ayu yang selalu menyemangati, memotivasi, menghibur dan selalu ada mendukung peneliti sehingga mampu menyelesaikan penulisan karya besarku yang pertama ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (SI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)**. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr.Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan dan masukan yang diberikan dalam membimbing penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran, motivasi dan dukungan untuk segera cepat mendaftar sidang yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak. .
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta sebagai Pembimbing Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran, motivasi dan inspirasi yang diberikan saat perkuliahan serta segala kemudahan birokrasi selama ini.
7. Ibu Musda Asmara, MA selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukan yang diberikan dalam membimbing penulis. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah banyak meluangkan waktu, untuk segala pembelajaran dan inspirasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Terutama Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan, mendidik, dan

- membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan dalam lindungan-Nya.
9. Seluruf staf Tata Usaha Prodi, Fakultas dan Perpustakaan IAIN Curup yang telah membantu memudahkan segala urusan penulis selama masa perkuliahan.
 10. Bapak H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I selaku Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B serta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
 11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup Angkatan 2019 terkhususnya untuk lokal A yang membersamai langkah penulis dan saling menyemangati satu sama lain selama proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena sudah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis, Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, memiliki masa depan yang cerah, karir yang sukses dan kehidupan yang indah. Aamiin Yaarobbal Alamin.
 12. Kepada seluruh pihak yang terus membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas ketulusan hati dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Curup, 11 April 2023.

Penulis

Nadhira Motik Febriwenti

NIM.19621027

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 53/Pdt.G/2023/PA.Crp
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

Oleh: Nadhira Motik Febriwenti

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri. Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang masih tinggal bersama di rumah orang tuanya. Sehingga hal tersebut dapat membuka celah orang tua ikut campur terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini, apakah alasan perceraian yang disebabkan oleh keterlibatan orang tua dikabulkan oleh Majelis Hakim atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp tentang keterlibatan orang tua di Pengadilan Agama Curup kelas 1 B.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Deskriptif Analisis yaitu metode yang menggambarkan suatu informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan, sedangkan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Curup. Menggunakan 3 teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut. Pertama: Yang melatari pengajuan cerai talak dalam putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp yaitu, terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon terlalu banyak tuntutan sedangkan pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Tani, termohon sering membantah pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon dan Keluarga, termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dan Orang tua pihak Termohon Terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kedua: Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 116.

Kata kunci: *Perceraian, Pertimbangan Hakim, Konflik Suami istri.*

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Duduk lah di depan laptop, kemudian mulai mengetik skripsi walaupun hanya satu kata yaitu *Pendahuluan*. Jangan menunggu data siap agar skripsimu sempurna, kerena ini hanya skripsi yang akan dibaca oleh pembimbing, penguji, lalu akhirnya ditumpuk di sudut perpustakaan yang belum tentu akan dibaca adik kelas. Jangan juga menunggu keadaan lebih nyaman karena ke depan akan semakin tidak nyaman akibat dikejar deadline. Pokoknya mulailah mengetik skripsi. Jangan takut salah, jangan takut dicoret-coret pembimbing karena tugasnya memang begitu. Luluslah secepat-cepatnya. Makin diundur, makin dekat ke drop out.” Memulai adalah kunci. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kerjakan dan sidangkan. Jika sekarang belum bisa memberikan apa-apa untuk orang tuamu setidaknya ringankan lah beban mereka.

-Quora

“Hidup tidak boleh pantang menyerah, harus selalu semangat menjemput setiap kesempatan, peluang dan tantangan yang datang.”

-Nadhira Motik

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda M Syafril SH dan Ibunda Restu Apriana yang doanya tak pernah putus untukku, terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa yang tidak kenal lelah untuk selalu berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Berkat doa, ketulusan hati dan dukungan yang menjadi penyemangat bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan karya besarku yang pertama ini.
2. Untuk saudara perempuan ku tersayang, Listi Ayu Rahmadani yang biasa penulis panggil uni Ayu. Terima kasih uni karena selalu menyemangati, mendukung, menghibur, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan memotivasi, saran dan nasehat. Juga, sebagai orang yg paling bisa diandalkan. Terima kasih karna sudah selalu ada untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk makwo Ely, Sepupu ku Nofia Putri Duani. Terima kasih atas doa, dukungan, saran dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis.
4. Zahrah Zafirah selaku teman terbaikku sedari SD hingga sekarang yang selalu meluangkan waktu untuk membantuku disetiap keadaan, teman yg selalu ada disetiap moment dihidupku, terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, semangat dan saran yang diberikan selama penyelesaian skripsi ini.

5. Laurentia Frida Sheren Nugroho, Leza Agustina dan Sella Sanita Pratiwi selaku teman terbaikku dari SMA sebagai tempat saling bertukar pikiran, saling menyemangati dan saling mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.
6. Bubu, Ipin, Bucil, Mocci, Obito dan Bisnis selaku kucing kesayangan penulis yang selalu menemani, menjadi penyemangat dan penghibur dalam perjuangan ini.
7. Keluarga LBH Narendradhipa yang telah memberikan dukungan, ilmu, arahan, saran beserta nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah.
9. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada pihak yang telah bertanya: ‘‘Kapan sidang?’’, ‘‘Kapan Wisuda?’’ dan lain sejenisnya.
10. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dengan segala usaha, kerja keras dan semangat sehingga skripsi ini bisa selesai. Semoga tetap kuat untuk mencapai pencapaian yang luar biasa dan membanggakan nantinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Kajian pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar hukum perceraian	20
3. Penyebab perceraian	26
4. Sebab-sebab Perceraian	27
B. Keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri.....	32
1. Definisi keterlibatan	32
2. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak	33
3. Kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak.....	35
4. Dasar hukum hak orang tua terhadap anak.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup.....	40
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup	44
1. Visi Pengadilan Agama Curup	44
2. Misi Pengadilan Agama Curup.....	44
C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	45
D. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup.....	45
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Tahun 2023	46
F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup	47
G. Daftar Nama Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Curup.....	47
H. Daftar Nama Staf Pengadilan Agama Curup.....	48
I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang Melatari Pengajuan Cerai Talak Dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp.....	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup di muka bumi ini tidaklah hidup sendirian, ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah QS. Adz-Zariyat ayat 49:



Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan disebabkan oleh adanya perkawinan.²

Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari konflik yang ringan maupun berat atau bahkan berujung pada perceraian. Ada saatnya kehidupan pernikahan begitu sulit dimana sering terjadinya percecokan antara

¹Kemenag.R.I. hlm. 862

²Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press 2013) hlm. 1

suami dan istri, apabila konflik itu selalu berkepanjangan, maka perkawinan tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang dapat merugikan, jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan perceraian.³

Dalam bahasa arab perceraian disebut *talaq*, yang artinya melepaskan atau memutuskan hubungan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan.⁴ Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵

Perceraian dapat dilakukan oleh suami ataupun istri, perceraian oleh suami disebut cerai talak sedangkan oleh istri disebut cerai gugat. Perceraian sebenarnya adalah perbuatan halal tetapi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Pada kenyataannya tidak semua pernikahan tersebut selalu berjalan harmonis ada saja hal-hal yang merintanginya. Saat ini, problematika suami istri banyak sekali, salah satu faktor penyebab perceraian yang sering terjadi dimasyarakat adalah perceraian akibat adanya keterlibatan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya, yang mana pihak orang tua masih suka ikut campur tentang apapun yang terjadi dalam keluarga sang


³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Libery, 1982), hlm. 10

⁴Armia, *Fiqih Munakahat*, (Medan : Cv. Manhaji, 2015), hlm. 25

⁵Pasal 39 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974

anak, dengan adanya keterlibatan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya secara berlebihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan atau ketidak kesesuaian antara orang tua dan anak. Keterlibatan/campur tangan yang dimaksud adalah keadaan terlibat yang mana turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.⁶

Dalam Surat An-Nisa ayat 35 Disebutkan:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷

Ayat diatas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun istri⁸ apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Hakim atau juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami istri tersebut.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 168

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 84

⁸Rif'an Syafrudiin Dkk, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya Di kecamatan Lampihong", *Jurnal Al-Risalah*, Vol 17, No 1, 2021, hlm. 19

Hadits riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

كَانَتْ تَحْتِي إِمْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى
عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
طَلِّقْهَا

Artinya: “Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku,. Umar berkata kepadaku : ‘ceraikan istrimu!’ Akupun enggan, maka Umar datang kepada nabi SAW dan menceritakannya, lantas Nabi SAW berkata kepadaku : ‘Ceraikanlah Istrimu!’ “. Permasalahan menaati perintah orang tua pada saat diminta agar menceraikan istri sudah berlangsung sejak lama.

Orang tua yang terlalu ikut campur tangan dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk keadaan, sehingga bisa terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970. Dalam perkara-perkara perdata islam tentu saja di Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.”

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang

berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama islam.

Melalui hasil observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup dengan informan Bapak Edo Awismar, SH, MH yang merupakan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Curup. Berdasarkan laporan, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Curup menyebutkan bahwa alasan dan penyebab perceraian dikategorikan menjadi 11 alasan terbanyak, yaitu: 1) Perselingkuhan, 2) Mabuk, 3) Judi, 4) KDRT, 5) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 6) Meninggalkan salah satu pihak, 7) Cacat badan, 8) Kawin paksa, 9) Orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, 10) Ekonomi, 11) Suami malas bekerja.¹⁹

Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Jika dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik dalam artian bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.¹⁰ Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 39 ayat (2) aturan untuk melakukan perceraian harus memenuhi alasan yakni untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.¹¹

Dalam proses perceraian tersebut perlu adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mana untuk menuju kemaslahatan yang

⁹Observasi, Wawancara Bapak Edo Awismar, Penitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Curup, 10 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB

¹⁰Amir Syarifuddin, '*Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*' (2020) , hlm 228

¹¹Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

merupakan fundamental utama, mencari hikmah yang baik secara hukum dan agama dengan mengutamakan unsur-unsur maslahat (kebaikan, manfaat, kenyamanan dan harmoni).¹²

Sekarang ini salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian akibat keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian, yang mana dalam prakteknya sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang masih tinggal dengan orang tuanya. Sehingga hal tersebut dapat membuka celah orang tua ikut campur terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Campur tangan yang dimaksud dalam masalah ini adalah adanya keterlibatan secara berlebihan orang tua dalam rumah tangga anaknya, baik itu karena permintaan pasangan suami istri maupun karena orang tua yang terlalu ingin tahu kehidupan serta masalah dalam rumah tangga anaknya. Berikut ini, merupakan contoh kasus perceraian di tahun 2023 yaitu perkara cerai talak yang mana di dalam putusan ini terdapat keterlibatan/campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yg berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Curup.

Pada Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp, yaitu antara Suami (Pemohon) dan Istri (Termohon). Keduanya setelah akad nikah membina rumah dirumah orang tua dari pihak suami (Pemohon) selama 2 Tahun. Kemudian pindah dan tinggal dirumah milik orang tua dari pihak istri

¹²Ridwan Jamal,dkk, ''Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Manado''*Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath* Vol. 6. No. 2, November 2021, hlm. 211

(Termohon). Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Seperti yang dijelaskan dalam Duduk Perkara Nomor 3 huruf (a-d), dari sisi konflik disebabkan oleh istri yg terlalu banyak tuntutan sedangkan penggugat hanya bekerja sebagai buruh tani, istri sering membantah, tidak menghargai dan tidak jujur dalam hal keuangan sehingga sering terjadinya percecokan. Dari sisi keterlibatan orang tua, pihak orang tua dari tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya diantaranya ialah faktor ekonomi dan pola hidup seperti, mengatur kehidupan keluarga anak sehingga orang tua terlalu berperan dalam keluarga dikarenakan anak tinggal bersama orang tua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orang tua.¹³

Beranjak dari permasalahan tersebut penulis ingin tahu dari fenomena keterlibatan orang tua apakah hakim dapat mengabulkan jika pokok utama permasalahannya keterlibatan orang tua saja ataukah harus punya alasan lain yang melaratinya sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B).**

¹³Direktori Putusan Pengadilan Agama Curup,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed85d37fa0734cb9bf313734343534.html>
Diakses 11 Januari 2023.

B. Batasan Masalah

Sehubung dengan materi yang luas maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian mengenai Keterlibatan Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian di Pengadilan Agama Curup, kemudian dalam penelitian ini dibatasi bahwa peneliti hanya membahas perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tepat juga untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup dan titik pokok permasalahannya, yaitu :

1. Apa yang melatari pengajuan cerai talak dalam perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang melatari pengajuan cerai talak dalam perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara Teoris hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga islam sekaligus bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis ingin memberikan gambaran kepada masyarakat maupun akademis khususnya mahasiswa Syari'ah dan Ekonomi Islam mengenai keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Curup sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)*.
- b. Dapat memberikan masukan atau pemikiran kepada orang tua agar tidak terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya.
- c. Memberi jawaban atas pembahasan yang diteliti.
- d. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan juga sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.
- e. Upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana S1 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN CURUP.

F. Kajian Pustaka

Dalam usaha penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis tidak menjumpai tulisan atau penelitian Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp tentang keterlibatan orang tua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian secara luas. Namun penulis menjumpai beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini karena adanya kesamaan tema namun pada fokus yang berbeda. Diantaranya penelitian tersebut adalah:

- 1) Saeful Anwar, (2015) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak orang tua (Studi kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang mengalami katidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penarusan Kulon Kecamatan susukan Kabupaten Banjarnegara)”*. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan dampak atas kehendak orang tua terhadap rumah tangga anak. Masalah ini berbeda dengan fokus yang peneliti angkat dimana peneliti membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp tentang keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian Studi kasus di Pengadilan Agama Curup yang mana seperti yang kita ketahui bahwa majelis hakim adalah salah satu pemeran penting sebelum diputuskannya putusan perceraian.
- 2) Fanni, Mochamad Faktur (2017) *“Tinjauan Hukum Islam Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang*

Sudah Menikah (Study kasus di desa tuntang kecamatan tuntang kabupaten semarang)”. Thesis, IAIN Salatiga. Dalam jurnal tersebut, hanya terfokus pada tinjauan hukum islam tentang campur tangan terhadap rumah tangga anak, sedangkan fokus yang peneliti bahasa pada skripsi ini adalah tentang keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

- 3) Mohammad Dhiyauddin (2018) *“Bentuk keterlibatan orang tua dan implikasinya dalam perkawinan anak prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di desa denanyar kecamatan jombang kabupaten jombang).”*

Dalam skripsi ini lebih terfokus untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan khususnya di desa denanyar kabupaten jombang serta untuk mengetahui implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, sedangkan fokus yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian dengan batasan masalah perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA. Crp. Penulis memilih Pengadilan Agama Curup Kelas 1B sebagai tempat penelitian.

G. Metode Penelitian

Suatu karya dapat di katakan sebagai karya ilmiah, maka di perlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi tiap bab nya sehingga mudah di pahami. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Curup.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan metode *Deskriptif Analisis* yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. *Deskriptif Analisis* adalah metode yang menggambarkan suatu informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang di amati.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Hakim yang memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu, buku-buku referensi, data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Curup, atau dokumen yang berkenaan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu: pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁴
- b. Wawancara, yaitu: percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan, dan yang di wawancara (interview) yang memberikan pernyataan atas jawaban pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah ditentukan yang disebut sebagai pedoman wawancara. Purposive sampling dilakukan dengan memilih sampel secara langsung dituju dengan karakteristik yang sudah ditentukan, penulis memilih 2 orang hakim di Pengadilan Agama Curup dengan kriteria yang di pilih adalah Hakim yang menangani Perkara Nomor

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1991), h.102

53/Pdt.G/2023/PA.Crp yakni Ibu Dra Nrmalis M dan Ibu Aprilia Candra, S.Sy sebagai informan.

- c. Dokumentasi, yaitu: catatan peristiwa yang sudah berlalu atau dokumen, juga bisa berbentuk tulisan dan gambar.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Proses analisis data cenderung dengan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek.

- b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

Hal ini dilakukan peneliti agar penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Kata perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah atau putusny hubungan sebagai suami dan istri. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga kerana salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹

Istilah perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang Maha Kuasa
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum, putusny hubungan perkawinan antara suami dan istri.²

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusny perkawinan yang mengakibatkan putusny hubungan sebagai suami istri.³ Sebagaimana

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185

²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm.

³*Ibid.*, hlm. 22

yang telah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam hubungan perkawinan.⁴

Alasan-alasan perceraian telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu membuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa), cet. 24, hlm. 42

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan.⁵ Menurut hukum islam talak ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan mempergunakan lafal talak atau yang semakna dengan itu.⁶ Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terikat dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal,⁷ kemungkinan talak yang seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan

⁵Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), hlm. 202

⁶Musda Asmara, dkk, 'Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah'' *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath* Vol 3. No.2, 2018, hlm. 209

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 53

menurut mazhab maliki talak ialah sesuatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁸

Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Definisi tersebut menjelaskan bahwa Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan "furqah" berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami-istri.⁹

Talak dalam istilah ahli Fiqih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang mana salah satu atau kedua belah pihak ingin meninggalkan dengan alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian namun tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan.

Talak ada 3 macam yaitu talak raj'i, talak ba'in dan talak ba'in kubra atau talak 3 (tiga). Perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut:

⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm.

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191

a. Talak raj'i (Rujuk)

Talak raj'i adalah cerai talak oleh suami dengan level talak 1 (satu) dan talak 2 (dua). Dengan status talak raj'i maka suami boleh rujuk atau kembali pada istri yang dicerainya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Namun apabila keinginan rujuk tersebut setelah masa iddah habis, maka harus diadakannya akad nikah baru.

b. Talak Ba'in Sughra (kecil)

Talak Ba'in Sughra adalah perceraian yang disebabkan oleh gugat cerai oleh istri baik dengan cara fasakh atau khuluk. Dalam kondisi ini, maka suami tidak boleh rujuk pada istri selama masa iddah dan suami boleh kembali ke istri setelah masa iddah habis dengan akad nikah yang baru.

c. Talak tiga atau Talak Ba'in Kubro


Talak tiga atau Talak Ba'in Kubro adalah perceraian di mana suami sama sekali tidak boleh rujuk atau kembali pada istrinya walaupun masa iddah sudah habis. Kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dalam beberapa saat (bulan atau tahun) kemudian pria kedua tersebut menceraikannya.¹⁰

2. Dasar hukum perceraian

Perceraian atau talak dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum islam yakni Al-Quran dan Hadits. Hal ini dapat

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hlm. 9

dilihat pada dasar hukum berikut ini yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui sesuatu.¹¹

Tafsir ayat:

Perintah agar bermuamalah secara baik dengan wanita yang ditalak ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki jika salah

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung, Jawa Barat, 2012) hlm. 37

seorang mereka menceraikan istrinya dengan talak raj'i (talak yang masih dapat rujuk kembali, yakni talak satu dan dua) maka sang suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. Pada saat istri hampir menyelesaikan urusan ini dengan baik, pada saat istri hampir menyelesaikan masa iddahnya, tinggal sedikit waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka suami boleh menahannya dengan mengembalikan si istri dalam ikatan pernikahan (merujuknya) dengan cara yang ma'ruf dan mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan baik, ia pun boleh menceraikan dengan membiarkannya sampai iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya permusuhan, pertengkaran dan saling menjelekan.¹²

Dalam hadits Nabi Shalallahu'alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa perceraian atau talaq adalah perbuatan yang halal tetapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Seorang suami yang mengatakan kalimat talak kepada istrinya maka jatuhlah talaq meskipun dalam keadaan becanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
وَالرَّجْعَةُ

¹²Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 9*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014, hlm. 760

Artinya: *“Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan apabila dikatakan dengan main-main, akan jadi serius pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.”*

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan pengertian perceraian (talak). Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yg khusus. Menurut mazhab Syafi’i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talaq atau lafal yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹³

Perceraian menurut empat mazhab yakni disyaratkan bagi orang-orang yang menalak hal-hal berikut ini:

- a. Balig. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia pandai, demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hambali. Para ulama Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (incidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang

¹³Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemah*. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 350

kehilangan kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.

- c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama kecuali Hanafii. Mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah sah.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru atau main-main, mazhab Hanafi mengatakan talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang haram dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan Syafi'i berpendapat talak yang dijatuhkan dengan main-main itu tidak sah karena talak seperti ini tidak memerlukan niat.¹⁴

Dalam hal ini hubungan antara suami istri adalah hubungan yang suci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebut akad antara suami istri sebagai janji yang kuat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa Ayat 21

¹⁴Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentra Basritama, 2001), hlm. 441

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

Sebagaimana Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya supaya dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.¹⁵

Mengenai Cerai gugat telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73:¹⁶

- 1) Gugat perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugat perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.¹⁷

Aturan cerai gugat juga terdapat di dalam Kompikasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 133-135 yaitu:

a. Pasal 133

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2009) hlm. 256

¹⁶Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73.

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

b. Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

c. Pasal 135

Gugatan Perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

3. Penyebab Perceraian

¹⁸Tim Permata Press, *Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003, hlm.40.

Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan tertentu yang secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu:

a) Kematian

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.(lihat PP. No. 9/1975 Pasal19 huruf (h).

b) Perceraian

Putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹⁹

c) Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

¹⁹Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompleksi Hukum Islam', Jurnal Al-Adalah, Vol.X, No. 4 Juli 2012.hlm. 415

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰

4. Sebab-Sebab Perceraian

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum islam ialah sebagai berikut:

a) Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.²¹

b) Khulu'

Talak khulu' disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan mengkhulu'nya itu. Maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan oleh istri atas kehendak dan permintaan istri.²²

c) Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri. Secara bahasa berarti perselisihan, percecokan dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat

²⁰Muhammad Arsad Nasution, 'Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', Jurnal El-Qanuny, Vol 5, Desember 2018, hlm. 161

²¹Basyir, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet ke-9, Yogyakarta: UII Press 2000) hlm. 72

²²Selamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 181

dan pemerhati hukum islam dari Indonesia, pengarang buku Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, mendefinisikannya sebagai perselisihan antar suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam.²³ Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberi penyelesaian terhadap perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri tersebut.²⁴

d) Fasakh

Fasakh secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti putus, rusak atau batal. Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan dari Pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dan membuat mereka tidak bias mencapai tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh keluarga yang diimpikan.²⁵

Bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan maupun perintah dari salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di pengadilan ialah:

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh

²³Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 1708

²⁴Shahih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan istri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004) hlm. 3

²⁵Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992), hlm. 282

3. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
 4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya
 5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami
 6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita sehingga tidak diketahui hidup atau mati dalam waktu yang cukup lama.²⁶
- e) Ta'liq Talak

Ta'liq talah ialah menggantungkan. Jadi, suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.²⁷ Hal ini bertujuan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Dalam hal ini talak dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun diwaktu lain.²⁸

- f) Ila'

Ila' adalah seseorang yang bersumpah untuk tidak menggali istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan secara mutlak. Ketika seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik

²⁶Soemiyati, ' *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* ', Yogyakarta Liberty (2007) hlm.34.

²⁷Muchtar, dkk, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1974) hlm.27

²⁸Moch. Anwar, *Dasar-Dasar hukum islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: 1991), hlm. 68

kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara yaitu membayar denda sumpah serta kembali baik kepada istrinya atau menalak istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.

g) Zhihar

Zhihar dalam bahasa arab berarti punggung. Dalam hubungannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibu suami. Seperti ucapan suami kepada istri ‘’Bagi aku kamu seperti punggung ibuku.’’²⁹ Zhihar merupakan prosedur talak yang hampir sama dengan Ila’. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Menurut hukum Arab Jahiliyah, bila seorang suami menzihar istrinya maka sejak itu istrinya haram dicampuri, perkawinannya dengan suaminya belum putus, tetapi ia tidak boleh lagi dicampuri oleh suaminya.³⁰

h) Li’an

²⁹Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan), (Jakarta: PT Kencana,2014), hlm. 259

³⁰Muhammad saleh, *Tafsir dan Al-Quran Departemen Agama*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), hlm. 6

Li'an ialah laknat yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Li'an ini terjadi kalau ada tuduhan istri berzina, untuk melepaskan istri dari siksaan zina, dia boleh me li'an pula membalas lian suaminya.³¹

B. Keterlibatan Orang Tua Terhadap konflik pasangan suami istri

1. Definisi Keterlibatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang artinya turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi, keterlibatan adalah keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.³²

Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anaknya sejak mereka lahir sampai mereka dewasa, bahkan saat anak sudah menikah atau sudah mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan berkeluarga yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya. Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anak terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya

³¹Wahbah Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islamy wa adilathu*, Jus IX, (Bairut: Da'r al-fikh,2004) hlm. 7070

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai pustaka, 1997), hlm. 114

ketika pandangan dan ketidak sesuaian antara orang tua dan anak tersebut tidak sepadan.

Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka, apalagi jika orang tua suka ikut campur dalam konflik masalah rumah tangga sang anak, karena ketidak kebahagiaan dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain. Keterlibatan atau campur tangan orang tua sangat banyak di jumpai dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari sumber daya manusia itu sendiri atau bahkan dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal seataap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar hal itu bias terjadi.

Keterlibatan orang tua ada dalam hal positif maupun negatif. Keterlibatan dalam hal positif seperti menasehati menantunya mengenai ilmu agama, mengajari cara memasak atau mengurus anak, menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya tanpa menggurui, menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga, sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa, dsb. Keterlibatan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu ikut campur dan terlibat dalam setiap masalah dalam rumah tangga anaknya.

2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Dalam sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga, dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak (bila dalam suatu keluarga memiliki anak) dan didalam rumah tangga masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, baik hak orang tua terhadap anak maupun sebaliknya.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap, juga sebaliknya hak anak terhadap orang tua Berdasarkan pasal 45 ayat (1) bahwa mengatakan: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya “.

Masa berlakunya pasal 45 ayat (1) diatas, berdasarkan pasal 45 ayat (2) mengatakan sebagai berikut : “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin ataudapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus “

Berdasarkan pasal 48, bila anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang sementara umurnya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya terhadap barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki dan menyetujui.³³

³³*Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Hal tersebut dikarenakan bahwa anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dianggap masih anak-anak atau belum mampu melakukan perbuatan hukum atas hak barang atau yang lain dimilikinya.

Para imam mazhab berpendapat bahwa dalam pemeliharaan anak ibu lah yang paling berhak dalam pemeliharaan anak, menurut imam Hanafi dalam suatu riwayat “ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan hidup, untuk anak perempuan ibu lebih berhak untuk memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.”³⁴

Lalu imam Syafi’i juga berpendapat sama seperti imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak sampai anak itu dewasa tetapi, imam maliki berpendapat bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan.

Imam hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur 7 tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapak atau tetap dengan ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur 7 tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. Kedua, seperti pendapat imam Hanafi.

3. Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua ialah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan yang biasa disebut sebagai ayah dan ibu bagi seorang anak,

³⁴Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Bin ‘Abdurahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Edisi Revisi Bestseller* ;(Bogor Kacor 44, Bandung), hlm. 393

baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak, panggilan orang tua dapat diberikan untuk perempuan/laki-laki yang bukan orang tua kandung (Biologis) dari seseorang yang mengisi peran ini.³⁵

A. H. Hasanuddin menyebutkan bahwa “orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”. H. M Arifin juga menyebutkan bahwa “orang tua menjadi kepala keluarga”.

Orang tua merupakan guru pertama bagi anaknya, dengan demikian bentuk pendidikan pertama anak terdapat didalam keluarga tersebut. Orang tua berperan penting dalam proses pendidikan anak-anak mereka.

Sejak anak lahir biasanya ibu lah yang banyak memiliki peranan penting terhadap anak, karena ibu lah yang selalu ada disamping anaknya sejak anak itu lahir sampai ia tumbuh dewasa, itulah sebabnya anak biasanya lebih mencintai ibunya daripada keluarga nya yang lain.

Pendidikan yang diberikan oleh ibu merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak, maka dari itu ibu haruslah bijaksana dalam mendidik anak mereka. Baik buruk pendidikan ibu kepada anak akan berefek kepada watak dan kepribadian seorang anak dimasa depan anak itu nanti. Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya.

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V versi : 0.2.1 Beta tahun 2020.

Jhon locke mengungkapkan, posisi pertama dalam membentuk individu adalah keluarga. Melalui konsep tabula jhon locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas yang bentuk dan coraknya tergantung orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi.

Menjadi orang tua harus belajar mendewasakan akal dan fikiran, seiring bertambahnya usia jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga anak-anak mereka, karena ketidak bahgiaan rumah tangga merupakan sebuah bencana yang terjadi dalam keluarga, yang awalnya rumah sebagai tempat untuk pulang dan tempat berkumpulnya sebuah keluarga menjadi tempat yang sangat tidak nyaman. Ketidak bahgiaan dalam rumah tangga itu sendiri bisa timbul dari diri sendiri maupun orang-orang yang ada di dalam keluarga itu sendiri.

Suatu rumah tangga bisa terjadi keretakan apabila pihak keluarga atau orang tua dari suami atau pihak keluarga istri terlalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga anak-anak mereka, hal ini tidak lepas dari kekerabatan yang kental ketika suatu rumah tangga tinggal di satu atap dengan orang tua atau mertua, maka akan semakin besar peluang rumah tangga itu akan banyak terjadi konflik atau ketidak harmonisan.

Keterlibatan atau keikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak bisa berakibat baik dan buruk terhadap rumah tangga anak, jika berakibat baik maka rumah tangga tersebut tidak akan terjadi


permasalahan apabila bersifat buruk seperti orang tua merasa mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, menganggap rendah anak atau menantu tidak becus dalam membina rumah tangga.

Orang tua perlu menyadari bahwa ketika anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga yang baru. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga anaknya, karena belum tentu apa yang baik menurut orang tua baik juga untuk keluarga anak-anak mereka.

4. Dasar Hukum Hak Orang Tua Terhadap Anak

Ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak nya yaitu terdapat dalam Al-quran, hadits dan undang-undang.


Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu dalam surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:³⁶



Artinya: “*para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf... (Al-Baqarah: 233)*

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahan, hlm. 37

Adapun ayat lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua adalah sebagai berikut:³⁷



Artinya : “Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan –Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim : 6)

Dalam ayat ini, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar anggota keluarganya menuruti seluruh perintah-perintah dan menjauhi larangannya, dalam ayat ini anggota yang dimaksud adalah anak³⁸

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur dalam KHUPer, yakni:³⁹(pasal 289, 301). Tentang hak dan kewajiban orang tua diatur dalam pasal 45 UU no. 1 tahun 1974 yang menyebutkan ⁴⁰: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1)

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan, hlm. 560

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

³⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasoinat*, (Medan: Cv. Trading Co, 1976), hlm.

⁴⁰Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm.

pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin/menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajibannya berlaku terus walaupun pernikahan kedua orang tua putus.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu: Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.¹

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah-olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.²

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini

¹Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023

yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan

Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 November 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II

Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah kesatu lokasi ke lokasi lain, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan barulah pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.

6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati hingga sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB

dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Provinsi Bengkulu diluar Kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁴

⁴Pengadilan Agama Curup, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, Pengadilan Agama Curup terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

D. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup




Gambar 1.1

Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Tahun 2023



F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun

2023

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.	Ketua
2	H. Sulaiman, S.Ag., M.H.	Wakil ketua
3	Dra. Nurmalis M	Hakim
4	Aprilia Candra, S.Sy	Hakim

G. Daftar Nama Pejabat Structural dan Fungsional Pengadilan Agama

Curup Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Meli Musli Marni, MH.	Sekretaris
2	Dahlia, S.H.	Kasubbag Umum
3	Wawan Noviantoro, S.T., M.H.	Kasubbag Perencanaan
4	Dedy Ismadi Harahap, S.H	Kasubbag kepegawaian
5	M. Sahrin, S.Ag.	Panitera
6	Oktaviana Libriyanti, S.H., M.H.	Panmud Hukum
7	Edo Awismar, S.H	Panmud Gugatan
8	Taldi, S.Ag., M.H.I.	Panmud Pemohon
9	Ardiansyah, S.H	Panitera pengganti
10	Eka Yanisah Putri, S.H	Panitera pengganti

11	Iriani Asia Muspita, A.Md	Juru Sita
----	---------------------------	-----------

H. Daftar Nama Staf Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Ayu Tri Septiani, S.Psi	Staf Pelaksana
2	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf Pelaksana
3	Tulus Rosidin, S.P	Pramu Bhakti
4	Ahmad Maranis	Cleaning Service
5	Zulni Satria, S.K.M	Pramu Bhakti
6	Ahmad Nursin	Satpam
7	Zahid Kamil, S.H	Pramu Bhakti
8	Chandra Mardiansyah	Supir
9	Yuanda Putra Jaya	Pramu Bhakti
10	Gilang Adha Dinata	Pramu Bhakti
11	Septi Yanti, S.E	Pramu Bhakti
12	Yarki Zashkia, S.H	Pramu Bhakti
13	Zelpiyanti, S.H	Pramu Bhakti

I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁶

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;

⁶Pengadilan Agama Curup," *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
 - f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi, membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

8) Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13) Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panit

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Yang Melatari Pengajuan Cerai Talak Dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

Penyebab perceraian adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak antara suami atau istri mempergunakan alasan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan pernikahan mereka dikarenakan ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga memutuskan putusnya sebuah pernikahan.¹ Perkara cerai gugat dan cerai talak yang di putus Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1.068 perkara. Masing-masing di tahun 2021 sebanyak 528 perkara, dan di tahun 2022 sebanyak 540 perkara. Terdapat kasus yang mencantumkan tentang keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian yaitu perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp. Bahwa Penggugat seorang kepala keluarga berumur 30 tahun beragama islam, pendidikan sekolah dasar (SD) dan bertempat tinggal di RT.006 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Kemudian Tergugat seorang ibu rumah tangga beragama islam, pendidikan sekolah dasar dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.

¹Ahmad Rofiq, '*Hukum Islam diIndonesia*', cet Jakarta: Raha Grafindo Perseda 200, hlm.

Penggugat dan tergugat menikah pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Rawas Ulu pada tanggal 04 Agustus 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/14/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Tertanggal 05 Agustus 2010. Keduanya telah membina rumah tangga selama dua belas tahun satu bulan dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki, lahir pada 06 Juni 2011 dan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama tergugat. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun harmonis, namun sejak 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Dalil yang melatari pengajuan cerai talak yang diajukan penggugat bahwa:

- a. Tergugat terlalu banyak tuntutan sedangkan penggugat hanya bekerja sebagai Buruh Tani
- b. Tergugat sering membantah Penggugat dan tidak bisa menghargai penggugat dan Keluarga
- c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
- d. Orang Tua pihak tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.²

Bedasarkan pokok masalah ini yang mendasari tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah akibat adanya konflik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Puncaknya terjadi pada tahun 2020.

²Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, yang mana penggugat dan tergugat setelah menikah masih tinggal di rumah kediaman orang tua milik Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua milik Tergugat. Setelah berpisah rumah penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan. Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah selama 2 tahun lamanya. Dalam hal ini penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Kompleksi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

Kemudian tergugat tidak pernah hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tergugat telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar di persidangan. Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi konflik perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat, disisi lain dari pihak orang tua tergugat sangat sering ikut campur dalam

masalah rumah tangga anaknya dan juga dalam masalah perekonomian penggugat dan terkadang orang tua dari pihak tergugat selalu membela anaknya walaupun anaknya tersebut salah, terlebih lagi penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah orang tua tergugat. Sehingga keduanya berpisah selama 2 tahun lamanya tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mengabulkan permintaan dari penggugat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Hakim mengadili memberikan putusan verstek, talak satu raj/i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup.

Dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disebutkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih besar setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp ini, alasan perceraian yang terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 mencakup point b dan point f. Menurut Wahbah Al-Zuhailly tentang dibolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan yang terus menerus, disebut dalam Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh yakni:

‘‘Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemudharatan untuk mencegah pertikaian dan agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ‘‘tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.’’³

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram dalam membina rumah tangga yang senantiasa diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi jika dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak membarikan

³Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar al Fikr,1997) hlm. 527

manfaat, hanya menimbulkan kemudharatan maka jalan terbaiknya adalah perceraian.

Menurut penulis, bahwa untuk mempertahankan suatu pernikahan agar tetap utuh dan harmonis merupakan kewajiban masing-masing pihak. Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya dipengaruhi oleh beragam faktor diantaranya yakni, faktor ekonomi, pola pikir, pendidikan dan perbedaan pemahaman keagamaan. Sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain adalah kunci utamanya. Mertua harus bersikap adil, hendaknya menyayangi menantunya sebagaimana anak kandungnya sendiri. Begitupula dengan menantu, hendaknya menyayangi mertuanya sebagaimana kasih sayangnya terhadap orang tua.

Namun, jika ada suatu kondisi yang justru membuka peluang untuk kemudharatan (keburukan) dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak, maka usaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan tersebut harus ditinggalkan, yang mana seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih dalam pertimbangan hakim yaitu *“Mencegah keburukan (kemudharatan) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan.”* Artinya, bahwa mempertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga hukum untuk mempertahankannya sudah tidak lagi diwajibkan. Artinya, semua jalan yang mengarah kepada pintu kemudharatan tersebut harus ditutup serapat mungkin karena hal itulah yang lebih utama.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Hakim Peradilan Agama adalah pejabat yang disertai tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan arif (bijaksana), ia harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan (agent of service) dan menjauhkan diri dari perilaku rogansi (arrogance of power) serta menghargai orang yang berperkara dan menempatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum.⁴ Pengadilan Agama Curup sebagai pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.⁵ Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (juris curia novit), soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim wajib

⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam penyelenggara Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.184

⁵Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.169

mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melengkapinya alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁷

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, karena pengadilan agama adalah Pengadilan untuk orang yang beragama Islam maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan yang disusun menurut hierarkinya/urutannya, derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan hukum islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya. Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian

⁶Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, hlm.96

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (2006) hlm.53

yang dimulai dengan ‘‘Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya’’ yang memuat sebagai berikut :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸

Berdasarkan dari kasus cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang penulis analisis dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp ditemukan bahwa alasan perceraian yang terdapat dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri, dalam rumah tangga pasangan suami istri ini terjadi konflik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Salah satu faktornya disebabkan oleh masalah perekonomian yang mana istri terlalu banyak tuntutan sedangkan suami hanya bekerja sebagai buruh tani dan pihak orang tua dari istri terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya. seperti yang telah dijelaskan dalam perkara putusan 53/Pdt.G/2023/PA.Crp, duduk perkara nomor 3 bagian (d), terlebih lagi suami istri ini tinggal serumah dengan orang tua dari pihak istri.

⁸Siti Rohmatilah tentang, ‘‘Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Izin Poligami’’, (Skripsi Sarjana STAIN. Curup, 2016) hlm.10

Di dalam rumah tangga tentunya kita ingin memiliki keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berasaskan saling menghargai dan percaya satu sama lain. Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang masih tinggal dengan orang tuanya. Baik istri yang tinggal dirumah orang tua dari pihak suami atau suami yang tinggal dirumah orang tua dari pihak istri seperti pada kasus perkara yang penulis bahas ini. Sehingga hal tersebut dapat membuka celah orang tua ikut campur terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orang tua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal yakni perceraian.

Sepanjang penelitian penulis diantara alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai talak yang diajukan suami di Pengadilan Agama Curup, Ibu Dra Nurmalis M Sebagai Hakim yang menangani Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp menyatakan bahwa dari beberapa kasus perkara antara cerai gugat dan cerai talak putusan hakim tidak mempertimbangkan keterlibatan orang tua dalam memutuskan perkara perceraian, majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan perceraian karena didalamnya ada

perselisihan yang terus menerus.⁹ Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian ini, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yakni :

1. Salah satu membuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim dapat mengabulkan perceraian jika alasan Perceraian dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp menjadi salah satu alasan

⁹Wawancara Ibu Nurmalis, Hakim Pengadilan Agama Curup, 28 Februari 2023, Pukul 09:00 WIB

atau masuk kedalam Peraturan Pemerintah pasal 19 PP 9/1975 yang terdapat dalam point 2 dan 6, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu kedua point tersebut menjadi Alasan perceraian pada Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dra Nurmalis M sebagai Hakim Pengadilan Agama Curup, bahwa Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan perceraian. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama bersumber pada Peraturan Undang-undang yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.

5. Doktrin-doktrin dan teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih maupun kitab-kitab hukum lainnya.

Hal ini dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup oleh ibu Dra Nurmalis M:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah yang diajukan oleh suami atau cerai talak raj’i, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 116 Kompleksi Hukum Islam dan Pasal 19 PP 9/1975 yang telah ditentukan itulah yang menjadi dasar hukum terkait dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan dari pihak istri yakni cerai talak.”¹⁰

Adapun alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai gugat dan cerai talak yang di putus Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1.068 perkara. Masing-masing di tahun 2021 sebanyak 528 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 540 perkara. Perkara perceraian yang paling dominan di Pengadilan Agama Curup yaitu cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Dengan alasan yg terbanyak yaitu karena perselisihan dan pertengkaran yg terus menerus atau perselisihan tajam sebanyak 956 perkara sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, berikut yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama curup yaitu Ibu Aprilia Candra, S.Sy:

“Ketika dalam rumah tangga tidak lagi membawa manfaat, sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami istri oleh karena itu jalan yang baik bagi kedua belak pihak adalah perceraian, sebab apabila berlarut-larut akan muncul kemudharatan yang besar dalam rumah tangga sedangkan menolak keburukan (kemudharatan itu lebih diutamakan.

¹⁰Wawancara Ibu Nurmalis, Hakim Pengadilan Agama Curup, 28 Februari 2023, Pukul 09:10 WIB

Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan kaidah fiqih seperti,¹¹ mencegah keburukan (kemudharatan) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan''.

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat.


Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh kerana alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Komplekasi Hukum Islam Pasal 116. Atas dasar tersebut, maka permohonan penggugat patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya hakim dapat memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

''Suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belak pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah subhanahuwata'ala dalam surah Al-Baqarah Ayat 231 yang artinya: ''Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. ''¹²

¹¹Wawancara Ibu Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, 27 Februari 2023, Pukul 08:30 WIB

¹²Wawancara Ibu Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, 27 Februari 2023, Pukul 08:40 WIB

Menimbang, bahwa hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:



Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisalah dengan cara yang baik (pula).”

Dari kasus yang peneliti analisis bahwa keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri ini dikarenakan pasangan suami istri tersebut masih tinggal bersama orang tua/mertua. Setelah akad nikah pasangan suami istri ini tinggal di rumah orang tua pihak suami selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua dari pihak istri.

Dalam perjalanan pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi konflik perselisihan dan pertengkaran. Istri terlalu banyak tuntutan sedangkan penggugat hanya bekerja sebagai buruh tani, istri sering membantah, tidak menghargai dan tidak jujur dalam hal keuangan sehingga sering terjadinya percecokan. Dari sisi keterlibatan orang tua, pihak orang tua dari tergugat terlalu ikut campur dalam masalah-masalah rumah tangga anaknya diantaranya ialah faktor ekonomi dan pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anak sehingga orang tua terlalu berperan dalam keluarga dikarenakan anak tinggal bersama orang tua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orang tua.

Berdasarkan kronologis di atas, memang pada dasarnya suami itu harus memenuhi segala hak dan kebutuhan istri seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun perlu diketahui bahwa setiap kadar kebutuhan itu sesuai dengan nafkah yang diperoleh oleh suami. Misalnya seperti yang terjadi pada kasus diatas, suami hanya bekerja sebagai buruh tani, maka dia tetap harus memenuhi hak istri. Dan itu semua berdasarkan kemampuan dari suami nya. Kebutuhan sandang, pangan dan papan harus dipenuhi sesuai kadar kemampuan ekonomi suami karena Allah SWT berfirman dalam Al-

Quran Surah At-Thalaq Ayat 6:



Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tinggal bersama mertua dan harus lah membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri dan anak merasakan kedamaian dan ketentraman dan terhindar dari campur tangan atau keterlibatan orang tua maupun pihak lain.

Tentang keterlibatan orang tua tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, hal ini dikarenakan keterlibatan orang tua tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian seperti yang telah diatur dalam pasal 19 PP 9/1975, sehingga yang menjadi pertimbangan hukum

dalam memutuskan perkara ini ialah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan, dan diatur dalam pasal 19 PP 9/1945, yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Curup Ibu Dra Nurmalis M:

“Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk rumah tangga anaknya, pasti semua orang tua berkeinginan rumah tangga anaknya selamat, utuh, pasti tujuannya baik, akan tetapi terkadang pihak pasangan salah pengertian. Siapa pun tidak ada orang yang menginginkan rumah tangganya rusak. Namun yang menurut kita benar belum tentu benar juga menurut orang lain. Tentang keterlibatan orang tua ini ada bermacam-macam penyebabnya seperti pihak orang tua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya terlebih lagi jika pasangan suami istri ini masih tinggal di rumah orang tuanya, pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anak sehingga orang tua terlalu berperan dalam keluarga dikarenakan anak tinggal bersama orang tua, bisa juga dikarenakan sumber daya manusianya yang masih kurang seperti, pola pikir dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai batasan, hak dan kewajiban orang tua itu sendiri, kita telaah, karena itu apakah terjadi perselisihan? Maka kami memutuskan perkara itu karena alasan perselisihannya, yang mana alasan perselisihannya ini telah diatur dalam undang-undang dan KHI. jika alasan perceraian karena keterlibatan orang tua, maka tidak ditemukan dalam undang-undang tetapi karena hal kejadian seperti itu apakah menyebabkan rumah tangganya bermasalah misalnya konflik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali. Dalam perkara putusan 53 ini, tentang keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya telah disebutkan dalam duduk perkara nomor 3 bagian (d) akan tetapi yang menjadi alasan utama hakim mengabulkan ini karena adanya konflik perselisihan yang mana disebabkan oleh keterlibatan orang tua sebagai faktor penyebabnya.”¹³

Hakim sebelum memutuskan pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pengabulan maupun penolakan terhadap perkara perceraian. Penggugat harus memiliki alasan hukum yang kuat agar gugatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Perkara perceraian cerai gugat ataupun

WIB ¹³Wawancara Ibu Nurmalis, Hakim Pengadilan Agama Curup, 28 Februari 2023, Pukul 09:20

cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Curup adakalanya diterima dan ditolak, alasan Pengadilan Agama menolak perkara cerai gugat karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama curup yaitu Ibu Aprilia Candra, S.Sy:

‘‘Hakim melihat dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang harus dihadirkan oleh penggugat, kemudian saksi itu harus disumpah untuk menjelaskan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saksi bisa menjelaskan penggugat dan tergugat itu sudah tidak rukun lagi, misalnya sudah satu tahun tidak serumah dan pernah melihat secara langsung apakah mereka bertengkar, apa penyebab pertengkarannya seperti apa, maka ditanya seperti itu.’’¹⁴

Mengenai Pertimbangan Hakim di atas dalam perkara cerai talak, hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah dan pula keterangan saksi itu adalah fakta yang terlihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang diajukan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil seperti yang telah ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Curup, mengenai pertimbangan

¹⁴Wawancara Ibu Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, 27 Februari 2023, Pukul

hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp tentang keterlibatan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian. Bahwa setiap perkara gugatan yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua, tidak dikabulkan oleh majelis hakim, akan tetapi jika dalam gugatannya tersebut terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 116. Dalam perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA terdapat konflik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun tanpa izin pihak lain, sehingga kedua point itulah yang menjadi "Alasan" perceraian dan keterlibatan orang tua menjadi "penyebab" terjadinya perceraian, dengan alasan kedua point tersebut itulah hakim dapat mengabulkan permohonan.

Bahwa suatu hukum yang dapat diputuskan dalam suatu perkara baik perkara cerai gugat atau cerai talak harus sesuai dengan alasan yang jelas. Dalam Komplikasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang telah ditentukan maka itu yang menjadi dasar hukum terkait dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan dari pihak suami yaitu cerai talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp yang melatari pengajuan cerai talak yaitu, dalam duduk perkara nomor 3 huruf a-d terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan sedangkan pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Tani.
 - b. Termohon sering membantah pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon dan Keluarga.
 - c. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan.
 - d. Orang tua pihak Termohon Terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
2. Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp, bahwa Hakim setiap mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Komplekasi Hukum Islam Pasal 116.

B. Saran

1. Sebagaimana Undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.
2. Kepada masyarakat agar tidak perlu segan untuk menyalurkan permasalahan mengenai perkara perdata kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama akan memberikan pelayanan hukum yang sangat baik bagi masyarakat.
3. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian yang tiap tahun mengalami peningkatan dan diadakan sosialisasi pada masyarakat.
4. Kepada para hakim Pengadilan Agama Curup dalam memutus dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muzayyin ''*Filsafat Pendidikan Islam*'' . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Abidin Selamat ''*Fiqh Munakahat*'' . Bandung: Pustaka Setia 1999
- Ad-Dimasyqi Muhammad bin Abdurrahman ''*Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Abdul Zaki Alkaf*'' . Bandung: Hasyimi 2010
- Al-Hamdani ''*Hukum Perkawinan Islam*'' , Jakarta: Pustaka Amani, 2022.
- Al-Mubarakfuri ''*Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*'' . Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014
- Al-Zuhail Wahbah ''*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 7*'' Damaskus: Daral Fikr 1997
- Ali Zainuddin ''*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*'' . Jakarta: Sinar Grafika 2006
- Amir Syarifudin ''*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*'' . Jakarta: PT Kencana 2014
- Anwar Moch. ''*Dasar-dasar hokum islam dalam menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*'' . Jakarta 1991
- Arikunto Suharsimi ''*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*'' . Jakarta: Rineka Cipta 1991
- Armia ''*Fiqh Munakahat*'' . Jakarta : CV.Manhaji 2015
- Asmara Musda ''Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah ''*Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath*'' 3.4.2018
- As-Sadlan Shahih bin Ghonim ''*Kesalahan-kesalahan Istri*'' Jakarta: Pustaka Progresif 2004
- Azzam Abdul Aziz Muhammad ''*Fiqh Munakahat*'' . Jakarta: Amzah 2009
- Aziz Dahlan Abdul ''*Ensiklopedi Hukum Islam*'' . Jakarta: PT Intermedia 1997
- Azizah Linda ''*Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam*'' Jurnal Al-Adlah 10.4.2012
- Az-Zuhaili Wahbah ''*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid7*'' . Jakarta: Pustaka Azzam 2018
- Basyir ''*Hukum Perkawinan Islam*'' . Yogyakarta: UII Press 2000

Departemen Agama Republik Indonesia'' *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemahan*'' . Bandung: Jawa Barat 2012

Departemen Pendidikan Nasional ''*Kamus Besar Bahasa Indonesia*'' Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Depag RI''*Ensiklopedia Islam di Indonesia*'' Jakarta: Arda Utama 1992

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam ''*Ensiklopedi Islam Jilid 5*'' , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2001

Dimasyqi-Ad Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurahman '' *Fiqih Empat Mazhab Edisi Revisi Bestseller*'' Bogor kancor: 44 Bandung 2010

Ghozali Abdul Rahman ''*Fiqih Munakahar*'' . Jakarta: Kencana 2010

Harahap M. Yahya ''*Hukum Perkawinan Nasoinat*'' , Medan: Cv. Trading Co, 1976)

Islam Dewan Redaksi Ensiklopedi'' *Ensiklopedi Islam Jilid 5* ''Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 2001

Jamal Ridwan''*Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengaduk Agama Manado*'' Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath 6.2.2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V versi : 0.2.1 Beta tahun 2020

Kamil, ''*Filsafat Kebebasan Hakim* '' .Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

Kementerian Agama Repblik Indonesia, '' *Al-Qur'an dan Terjemaha*'' Yogyakarta: Alfatih, 2015

Manan Abdul ''*Etika Hakim dalam penyelenggara Peradilan, : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*'' . Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007

Muchtar, dkk, .''*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*'' Jakarta: 1974)

Mughniyah Moh. Jawad ''*Fiqih Lima Mazhab*'' Jakarta: Lentra Basritama, 2010

Nasution, Muhammad Arsad ''*Perceraian Menurut Komplekasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh* ''*Jurnal El-Qanuny*'' 5, Desember 2018

Rofiq Ahmad ''*Hukum Islam diIndonesia*'' , Jakarta: Raha Grafindo Perseda 2000

Rohmatilah Siti ''*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Izin Poligami* ''*Skripsi Sarjana STAIN*'' . Curup, 2016

Sabiq Sayyid, ''*Fiqih Sunnah*'' .Bandung: PT. Al-Maarif, 1993

Saleh Muhammad ''*Tafsir dan Al-Quran Departemen Agama*'' Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2017

- Soemiyati ''*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undangan Perkawinan*''
Yogyakarta: Libery, 1982
- Subekti ''*Pokok-pokok Hukum Perdata*'' Jakarta : PT.Intermasa, cet.24
- Syaifuddin Muhammad ''*Hukum Perceraian*'' Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Syafrudiin Rif'an ''*Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anakny
Di Kecamatan Lampihong*'' *Jurnal Al-Risalah*, 17, 1, 2021
- Pengadilan Agama Curup ''*Sejarah Pengadilan Agama Curup*'' , <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023
- Pengadilan Agama Curup ''*Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup*'' ,
<https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023
- Pengadilan Agama Curup ''*Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*'' ,
<https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 30 Januari 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19
- Tim Permata Press ''*Komplikasi Hukum Islam (KHI)*'' , Jakarta:Majelis Ulama
Indonesia, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ''*Kamus Besar
Bahasa Indonesia Edisi Kedua*'' , Jakarta: Balai Pustaka,1997
- Thobibatussaadah ''*Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*'' Yogyakarta:Idea Press, 2013
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2)
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Aprilia Candra, S.Sy, 27 Februari
2023
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Dra Nurmalis M, 28 Februari
2023
- Yustisisa Pustaka, ''*Perundangan Tentang Anak*'' . Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010
- Zuhaily Wahbah, ''*Al-Fikih Al-Islamy wa adilathu*'' Jus IX, Bairut: Da'r al-fikh,
2004

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

CERAI TALAK NOMOR 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1 B)

A. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

1. Bagaimana tingkat perceraian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ?
2. Perkara apa yang paling dominan (cerai gugat atau cerai talak) ?
3. Apa saja alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Curup ?
4. Apa saja penyebab-penyebab perceraian (cerai gugat dan cerai talak) di Pengadilan Agama Curup ?
5. Apakah ada perceraian yang disebabkan oleh keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri ?
6. Jika ada, berapa jumlah perceraian yang disebabkan oleh keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri dari tahun 2021-2022 ?
7. Apakah dengan alasan keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri menjadi sebab utama atau sebagai salah satu sebab terjadinya perceraian ?

8. Apakah ada dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian ?
9. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp ?
10. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp ?

PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Feri bin Cik Asan, lahir di Terawas, pada tanggal 01 November 1993, NIK.1606100111930001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon 0823 7261 0019, sebagai Pemohon;

melawan

Suher binti Baharin, lahir di Terawas, pada tanggal 19 Desember 1991 NIK.1605105912910003, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor-Telepon 0823 3690.0020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Rawas Ulu pada tanggal 04 Agustus 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287 / 14 / VIII/ 2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA. Crp



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.H. Gani No. 01 Kuala Pira Kec. Teluk 12112, 21010-21719 Fax 21010 Curup 38119 email mancunp@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /ln.34/FS.1/HK/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nadira Motik / 19621023
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Campur tangan orang tua terhadap terdapatnya konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian (perspektif Mediator PA Negeri Curup dalam menangani kasus perceraian)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Suwaibatul Astamia / 19621039
 Calon pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag dan Musda Asmara, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. campur tangan orang tua dengan keterlibatan data dan fakta (kasus perceraian)
2. Data dan fakta dari akhlak dari kasus perceraian tsb.
3. Menulis bahasa arab footnote Uhaif di buku panduan
4. Metode toll di ganti dengan metode
5. daftar pustaka harus ada
6. letak catatan di perubahan judul masalah data PA tsb. dsb.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Nadira Motik dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara / yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 4 Januari 2023

Moderator.

SUWAIBATUL ASLAMIA

Calon Pembimbing I

Dr. YUSEFRI, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Calon Pembimbing II

MUSDA ASMARIA, MA
 NIP 198703102019032014



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29/2023/02	Bimbingan Pedoman Wawancara		Neop
2	17/2023/04	Perbaikan BAB I, II, III, IV, dan 5		Neop
3	28/2023/04	Penambahan Footnote		Neop
4	10/2023/05	Perbaikan Daftar Pustaka dan Abstract		Neop
5	12/2023/05	ACC Daftar Pustaka dan Abstract		Neop
6	24/2023/05	Perbaikan Kata di penulisan		Neop
7	25/2023/05	ACC BAB I, II, III, IV, dan V		Neop
8				



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/23/01	Revisi Bab II		Neop
2	26/23/01	Acc Bab II		Neop
3	06/23/02	Acc Bab III		Neop
4	22/23/02	Bimbingan Pedoman wawancara		Neop
5	03/23/04	Bimbingan Bab IV		Neop
6	04/23/04	Acc Bab IV		Neop
7	10/23/04	Bimbingan Bab V		Neop
8	19/23/04	Acc skripsi		Neop



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/056 /IP/DPMP1SP/II/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 080/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Nadhira Motik Febrienti/Curup, 22 Februari 2001
NIM : 19621027
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Crp. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Waktu Penelitian : 15 Februari 2023 s/d 01 April 2023
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
- Yang Bersangkutan
- Amp



Dipindai dengan CamScanner

**PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT
YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA CURUP
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022**

NO	BULAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		CERAI TALAK		CERAI GUGAT		CERAI TALAK		CERAI GUGAT	
		DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS
1	Januari	16	7	55	24	24	20	63	44
2	Februari	16	13	33	32	7	6	35	32
3	Maret	10	10	40	32	7	5	50	42
4	April	6	7	19	17	5	4	30	28
5	Mei	8	7	22	20	6	5	43	22
6	Juni	10	8	60	57	8	7	47	57
7	Juli	12	13	30	32	16	14	32	29
8	Agustus	10	9	36	38	15	13	50	45
9	September	11	14	48	53	11	9	41	28
10	Oktober	18	18	40	42	7	6	53	49
11	November	8	11	37	42	8	7	48	44
12	Desember	4	4	11	18	5	4	25	20
JUMLAH		129	121	431	407	119	100	517	440

Curup, 17 Maret 2023
Panitia Muda Hukum



Oktaiwana Libriyanti, S.H., M.H.
NIP.198510152006042002



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/1028/PB.00/5/2023

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 0880/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Nadhira Motik Febriwenti
NIM : 1962027
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi: **"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Keterlibatan Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Isteri yang Berakhir Pada Perceraian (Studi Kausus di Pengadilan Agama Curup Kelas IB)"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : Mei 2023

Ketua



H. Moh. Wuhubuddin, S.Ag., SH., MSI
NIP. 197611042003121001

FAKTOR PENYEBAB PERCELAAN PADA PENGADILAN AGAMA CURUP

TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	Bulan	Meninggalkan salah Satu Pihak		Dihukum Penjara		KDRT		Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus		Ekonomi		Poligami		Murtad	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	-	-	-	1	-	-	11	17	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	1	-	-	-	-	-	35	54	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	32	46	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	1	-	1	1	-	-	33	48	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	27	14	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	10	-	-	1	-	-	22	49	1	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	1	-	-	35	44	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	7	-	-	-	-	-	41	55	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	2	-	1	2	-	-	48	42	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	6	-	-	1	-	-	59	48	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	5	-	-	1	-	-	58	43	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	3	-	-	-	-	-	48	48	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		35	0	2	8	0	0	452	508	2	0	0	0	0	0



17 Maret 2023.

Pamulang, Tangerang Selatan, West Java

Oktaviana Libertyanti, S.H., M.H.
NIP.198510152006042002

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.1 Observasi ke Pengadilan Agama Curup oleh Bapak Edo Awismar, SH, MH., Penitera Muda Gugatan sebagai Narasumber.









Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Dra Nurmali M, Hakim Pengadilan Agama Curup.





Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Aprilia Candra, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Curup.





Gambar 1.4 Meminta Data Perceraian dengan Ibu Oktaviana Libriyanti, S.H. M.H., Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Curup.

Biografi Penulis



Nadhira Motik Febriwenti, lahir di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2001. Penulis merupakan putri dari Bapak M Syafril SH dan Ibu Restu Apriana, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis mempunyai hobi melukis, dan segala hal yang berhubungan dengan seni.

Penulis menempuh pendidikan di TK Kartika II tahun 2007, dilanjutkan menempuh pendidikan di SDN 02 Centre Curup (lulus pada tahun 2013), setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Curup Kota (lulus pada tahun 2016), kemudian meneruskan di SMA Negeri 4 Rejang Lebong (lulus pada tahun 2019), dan pada tahun yang sama penulis menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan

tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.